

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief Barda Nawawi, 2018, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM, 2020, "*Sertifikasi Sarana Kosmetika*", Jakarta: Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI, 2020, "*A-Z NOTIFIKASI KOSMETIKA DI INDONESIA Jilid 1*", Jakarta: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI, 2020, "*A-Z NOTIFIKASI KOSMETIKA DI INDONESIA Jilid 2*", Jakarta: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Efendi D. E, 2011, "*Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Refika Aditama.

Gunawan Imam, 2013, "*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*", Jakarta, Bumi Aksara.

Kenedi John, 2017, "*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Lamintang P.A.F & Lamintang T, 2012, "*Hukum Penitensier Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung L, 2012, "*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika.

Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2015, "*Hukum Perlindungan Konsumen*",
Revisi cetakan 9, Jakarta, PT Raja grafindo Persada.

Purwoleksono Didik Endro, 2016, "*Hukum Pidana*", Surabaya, Percetakan (AUP).

Qamar Nurul dkk, 2017, "*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*",
Makassar, CV. Social Pilitics Genius (SIGn).

Rahmawaty Dina dan Destria Indah Sari, 2019, "*Buku Ajar Teknologi Kosmetik*",
Malang, CV IRDH.

Suparni N., 2007, "*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan
Pemidanaan*", Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani Riduan, 2013, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti.

Jurnal:

Aiyanti V. (2019). "*Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia*". Jurnal Yuridis (Vol. 6 No. 2).

Anwar, M.S. (2020). "*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk
Kosmetik Palsu di Indonesia*". In Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi
Nasional (Serumpun), (Vol. 1, No. 2).

Cahyadi, I.M.S, dkk. (2020). "*Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana
Korupsi*". Jurnal Preferensi Hukum (Vol. 1 No. 1).

- Haryono. (2019). *“Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)”*. Jurnal Hukum Progresif (Vol. 7 No. 1).
- Isnaini, S.N., & Astuti, P. (2012). *“Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN TRG Tentang Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar”*. Jurnal Novum. (Vol. 01 No. 01).
- Susantri, Y., Rahayu, S. W., & Sanusi, S. (2018). *“Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen”*. Syiah Kuala Law Journal, (Vol. 2 No. 1).
- Usman. (2011). *“Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi.
- Wakkary, A. (2016). *“Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”*. Lex Privatum, (Vol. IV No. 5).
- Yogiarta, G.M. (2016). *“Tanggungjawab Pelaku Usaha Terkait Dengan Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi”*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). (Vol. 5 No. 1).
- Yuristyarini, R.A. (2015). *“Pengawasan terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister Bpom yang Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/menkes/per/viii/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)”*. (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Skripsi dan Tesis:

Ginda Tera Geza, “Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu BPOM di Kota Palembang”, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya: Palembang.

Ismi F.A, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Nomor: 860/Pid.B/2016/PN.Mks)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.

Kiprah M.B.S, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin: Makassar.

Novia Oktareza Wardani, “Penegakan Hukum pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik ilegal (studi di Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah)”, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang: Semarang.

Website Lembaga Resmi:

Badan POM, Fungsi BPOM, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/function>

Badan POM, Kewenangan BPOM, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/role>

Badan POM, Tugas BPOM, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/job>

Reksodipuro M, “Penegakan Hukum”, melalui <http://www.kompas.com>

Relawan Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana: Sopan Jadi Alasan Yang Meringankan?”, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/>

Sugali, “Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana”, <https://sugalilawyer.com/hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-pidana/>

Perundang-Undangan:

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika

Peraturan Kepala BPOM (BPOM) Nomor HK 03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Bahan Kosmetika